

URGENSI PENYULUHAN HUKUM KEJAKSAAN TERHADAP TERTIB ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN MADIUN

Jihan Nurfajrina Radhwa^{1,*}, Bambang S. Irianto², Azmilatun Nafisah³, Nabilla Rahmadhani⁴,
Muhammad Raihan Himawan⁵

^{1,3,4,5}Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

²Dosen Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

e-mail: 21071010105@student.upnjatim.ac.id^{1*}, bambang_irianto.sh@upnjatim.ac.id²,
21071010109@student.upnjatim.ac.id³, 21071010087@student.upnjatim.ac.id⁴,
21071010254@student.ac.id⁵

*Korespondensi e-mail: 21071010105@student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran kejaksaan dalam pengawasan penggunaan anggaran desa dan efektivitas penyuluhan hukum terhadap pembangunan desa di Kecamatan Madiun. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya desa sebagai unit pemerintahan terkecil yang memerlukan pengelolaan dana desa secara transparan, efisien dan akuntabel. Pengelolaan yang tidak baik dapat menyebabkan tindak pidana korupsi, yang berdampak negatif pada perekonomian negara. Oleh karena itu, penyuluhan hukum kepada aparatur desa penting untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait tindak pidana korupsi dan pengelolaan dana desa yang baik. Penelitian ini mempunyai sifat analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara dengan aparat desa dan kejaksaan di Kecamatan Madiun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejaksaan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum. Program penyuluhan hukum seperti Jaga Desa atau Jaksa Garda Desa efektif dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan dana desa dan mencegah korupsi. Selain itu, keterbukaan informasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dana desa juga berperan dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci: dana desa, kejaksaan, penyuluhan hukum, madiun.

Abstract

The aim of this research is to analyze the role of the prosecutor's office in monitoring the use of village budgets and the effectiveness of legal counseling on village development in Madiun District. The background to this research is based on the importance of villages as the smallest government units that require transparent, efficient and accountable management of village funds. Poor management can lead to criminal acts of corruption, which have a negative impact on the country's economy. Therefore, legal education to village officials is important to increase their understanding regarding criminal acts of corruption and good management of village funds. This research has the nature of descriptive analysis with a qualitative approach. Data was obtained through literature study and interviews with village officials and the prosecutor's office in Madiun District. The results of this research indicate that the prosecutor's office has an important role in increasing public legal awareness through legal education. Legal education programs such as the Jaga Desa or the Jaga Garda Desa are effective in providing information about managing village funds and preventing corruption. Apart from that, openness of information and active community participation in monitoring village funds also play a role in creating transparency and accountability in village financial management.

Keyword: attorney, legal counseling, madiun, village funds.

A. Latar Belakang

Suatu perkumpulan masyarakat hukum pada suatu daerah yang memiliki batas dan dari batas tersebut terdapat wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat sekitar yang berlandaskan dari gagasan masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui oleh sistem pemerintahan disebut dengan Desa.¹ Definisi ini juga selaras dengan undang-undang pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan pengaturan dan pengurusan pemerintahan Desa, seperti pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, memerlukan dana yang disebut dengan dana desa. Dana Desa termasuk dari transfer ke daerah (TKD), yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan pada daerah untuk dikelola, sehingga disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur pada undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah.² Desa merupakan bagian penting negara karena pemerintahannya meskipun mempunyai lingkup kecil tetapi termasuk dalam struktural pemerintahan. Pemerintahan Desa menjadi bagian negara yang menjalankan pemerintahan pada tingkat bawah. Maka, keberadaannya perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun daerah.³ Desa melalui organisasi pemerintahan yang terdiri dari masyarakat kecil, pengelolaan keuangan wajib dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang bertujuan memberikan manfaat bagi kesejahteraan tidak hanya pada masyarakat desa tetapi juga pertumbuhan ekonomi nasional.⁴

Tindak pidana korupsi di Indonesia pada praktiknya menunjukkan peningkatan dan keberagaman modus. Peningkatan tindak pidana korupsi setiap tahunnya terjadi pada berbagai ruang lingkup, serta korupsi secara sistematis.⁵ Peningkatan korupsi menjadi ancaman perekonomian negara yang berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerugian negara sebagaimana dimaksud dikarenakan unsur dana Desa yang

¹ Ayon Diniyanto, "Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 8, No. 3, 2019, hlm. 351-365.

² Minarni Anaci Dethan, "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD): Suatu Pendekatan Teoritis", *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 2019, Vol. 7, No. 1, hlm. 15-19.

³ Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, 2009, "Pemerintahan Desa Sangat Penting Dalam Perjalanan Suatu Negara", <https://kominfo.jatimprov.go.id/index.php/berita/17818>, diakses pada Selasa 25 Juni 2024.

⁴ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2022, "Peran Desa dalam Peningkatan Ekonomi Nasional", <https://www.bpkp.go.id/berita/read/38772/475/Peran-Desa-dalam-Peningkatan-Ekonomi-Nasional>, diakses pada Selasa 25 Juni 2024.

⁵ Susilawati, *et. al.*, "Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 30.

sebagian berasal dari APBN⁶. Bentuk korupsi dapat dilakukan dengan suap menyuap, gratifikasi, penggelapan dan sebagainya termasuk dari penggunaan dan pengelolaan dana desa. Lebih luas lagi, tindakan yang dilakukan karena kelalaian atau ketidacermatan juga dapat diklasifikasikan sebagai korupsi apabila terbukti menyebabkan kerugian negara. Bentuk korupsi demikian ini, bahkan pada kondisi tertentu dapat dijalankan melalui kebijakan baik pada tingkat pusat maupun daerah termasuk Desa. Hal ini menjadi awal asumsi bahwa dalam kebijakan dapat terindikasi adanya suatu tindakan yang koruptif dan merugikan negara. Indonesia merupakan negara dengan indeks tingkat korupsi yang cukup tinggi. Data *International Corruption Watch* (ICW) menyimpulkan bahwa kerugian yang dialami oleh negara akibat korupsi pada tahun 2022 telah mencapai Rp 11,29 triliun.⁷ Oleh karena itu, untuk mengurangi tindak pidana korupsi terhadap dana Desa, maka aparatur Desa perlu diberikan sosialisasi dan pendampingan mengenai pengelolaan dana Desa. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan hukum.

Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, merupakan kegiatan penyebarluasan informasi dan usaha untuk memberikan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang digunakan supaya tercipta kesadaran hukum masyarakat sehingga membentuk suatu budaya hukum yang baik yang mengutamakan supremasi hukum di dalamnya. Pada umumnya, penyuluhan hukum dilakukan terhadap seluruh tingkatan masyarakat, termasuk penyelenggara negara dan dilakukan oleh tenaga fungsional penyuluh hukum, individu yang memiliki ilmu dan keahlian dalam hukum serta dapat menyampaikan dan memahamkan ilmu dan keahlian tersebut.

Tujuan dari penyuluhan hukum adalah menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat yang baik sehingga setiap individu dalam masyarakat mampu menerapkan budaya hukum, sadar, patuh, taat terhadap hukum supaya hak asasi yang tercantum dalam hukum tersebut dapat diakui dan dihormati oleh setiap manusia. Menurut Zainudin Ali tujuan dari penyuluhan hukum adalah menanamkan pemahaman, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hukum dan peraturan yang digunakan. Implikasi yang diharapkan

⁶ Nopriawan Mahriadi, *et. al.*, "Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 326

⁷ Kompas.com, "ICW: Kerugian Negara akibat Korupsi pada 2022 Capai Rp 11,29 Triliun", https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi_pada-2022-capai-rp-1129-triliun?page=all, diakses pada Senin 25 Juni 2024.

kesadaran hukum dan budaya hukum yang baik dapat mengurangi pelanggaran hukum yang terjadi di negara Indonesia.⁸

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 30 ayat (3) huruf a tersebut mengatur penyuluhan hukum juga dapat diberikan pada bidang ketertiban dan ketenteraman umum sehingga menjadi tugas dan wewenangnya di kejaksaan untuk melakukan penyuluhan hukum. Tugas dan wewenang bidang tersebut dilaksanakan oleh bidang intelijen kejaksaan. Kejaksaan melalui kewenangannya, sejatinya dimaksudkan untuk melakukan penegakan hukum dalam masyarakat. Hal ini merupakan implikasi negara hukum sebagai sarana yang efektif dan efisien dalam mewujudkan supremasi hukum.

Hal ini dilaksanakan untuk meminimalisir potensi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan desa, baik secara sengaja maupun akibat kelalaian dan/atau ketidakcermatan aparatur desa dalam mengelola dana desa. Kelalaian dan/atau ketidakcermatan disebabkan aparatur desa belum mempunyai pemahaman berkaitan dengan pengelolaan desa yang idealnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat pula ketakutan aparatur Desa dalam mengelola dana Desa yang berdampak pada tidak maksimalnya penyerapan dana Desa. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab Desa belum berkembang secara optimal. Oleh karena itu, dengan dilakukannya penyuluhan hukum oleh kejaksaan diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait pengelolaan dana Desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga aparatur negara dapat meningkatkan angka penyerapan dana Desa. Maka, kehadiran instansi kejaksaan dalam bentuk penyuluhan hukum sangat diperlukan untuk membantu pembangunan dari penyerapan dana Desa yang tepat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti mengkonkritkan perumusan masalah yang mencakup peran kejaksaan dalam pengawasan penggunaan anggaran desa dan efektivitas penyuluhan hukum terhadap pembangunan desa di Kecamatan Madiun.

⁸ Agus Adi Atmaja, Sunarmi dan Wessy Trisna, "Peran dan Fungsi Kejaksaan Bidang Intelijen Melakukan Penyuluhan Hukum", *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 76.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian empiris yang mengelaborasi data primer dengan data sekunder. Data primer didapatkan dengan wawancara dari narasumber. Sedangkan, data sekunder berkaitan dengan studi kepustakaan atau studi literatur dengan mengumpulkan, mencatat, menggabungkan, dan mengolah data dari buku, jurnal, makalah dan sebagainya yang memiliki kesamaan atau berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Kejaksaan Dalam Pengawasan Penggunaan Anggaran Desa

Jaksa sebagai aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum serta memberikan pengayoman, pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Dalam rangka melaksanakan hal tersebut, dapat dilakukan penyuluhan hukum dengan maksud untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait norma hukum yang ada agar hukum dapat ditegakkan sehingga dapat melindungi hak-hak baik individu maupun masyarakat. Kewenangan penyuluhan hukum diatur pada Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pada Pasal 30B undang-undang tersebut, Bidang Intelijen tidak dijelaskan terkait kewenangan untuk melakukan penyuluhan hukum tetapi di lapangan tugas dari penyuluhan hukum tersebut dijalankan oleh Bidang Intelijen pada berbagai tingkat cabang kejaksaan, kejaksaan negeri, maupun kejaksaan tinggi.

Kondisi ini juga relevan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011, dimana tidak ditemukan tugas pokok dan fungsi bidang intelijen kejaksaan dalam melakukan penyuluhan hukum.⁹ Peran jaksa dalam penjagaan ketertiban dan ketenteraman umum pada bidang intelijen dicantumkan pada Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Kejaksaan, yaitu terdapat kewajiban turut serta dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum ini dilakukan dengan membantu, ikut serta dan bekerja sama dengan instansi lain dalam suatu kegiatan. Penjelasan Undang-Undang Kejaksaan tidak

⁹ *Ibid.*, hlm. 77.

mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Maka, dalam Undang-Undang Kejaksaan tidak mendefinisikan penyuluhan hukum.

Pihak Kejaksaan menitikberatkan tugas penyuluhan hukum pada frasa tujuan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini lebih mengutamakan pada usaha meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Dalam upaya ini, terdapat kegiatan informasi, edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai masyarakat, norma hukum yang berlaku serta dampak dari pelanggaran hukum. Implikasinya, meskipun tidak secara langsung dijelaskan mengenai definisi norma penyuluhan hukum tetapi tetap termasuk dalam kegiatan yang dapat didefinisikan sebagai bentuk penyuluhan hukum kepada masyarakat tepatnya pada frasa tujuan peningkatan kesadaran hukum. Hal ini juga diatur dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Kejaksaan, yaitu penyuluhan hukum telah ditampung dalam frasa tujuan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, meskipun penyuluhan hukum tidak disebutkan secara langsung tetapi termasuk dalam konsep peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang mencakup kegiatan-kegiatan bersifat penyuluhan hukum. Hal ini dapat dianalisis dari program peningkatan kesadaran hukum oleh kejaksaan yang didampingi dengan program pengembangan budaya hukum. Keduanya bertujuan untuk meningkatkan kembali kesadaran, kepatuhan hukum dan meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap peran dan fungsi aparat penegak hukum.¹⁰ Kejaksaan merupakan salah satu komponen dari penegakan hukum. Jaksa sebagai aparat penegak hukum tetap harus menjaga integritas dan profesionalitasnya dalam bekerja.¹¹

Kejaksaan memiliki kewenangan internal terkait penyuluhan hukum yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 731 Peraturan Jaksa Agung tersebut, mengatur bahwa tugas kewenangan tugas penyuluhan hukum diberikan kepada Pusat Penerangan Hukum.¹² Peraturan tersebut juga telah mendefinisikan tugas dan fungsi Pusat Penerangan Hukum, Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum serta Seksi Penerangan Hukum utamanya berkaitan dengan penyuluhan hukum. Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, pada tingkat Kabupaten/Kota, berada dibawah struktur Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri. Seksi Penerangan Hukum pada tingkat daerah

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 79.

¹¹ Widyo Pramono, 2019, *Melawan Korupsi Tanpa Gaduh, Memoar dan Perspektif Seorang Jaksa dan Guru Besar*, Jakarta: Rayyana Komunikasindo, hlm. 229-230.

¹² Agus Adi Atmaja, Sunarmi dan Wessy Trisna, *Op. Cit.*, hlm. 80.

Provinsi/Kabupaten/Kota mengemban tugas mempersiapkan kegiatan penerangan hukum dan penyuluhan hukum serta tugas terkait hubungan media massa, hubungan kerja sama antar lembaga serta pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat. Oleh karena itu, penyuluhan hukum yang dilakukan kejaksaan merupakan tugas dan wewenang bidang intelijen.

Penyuluhan hukum dilakukan salah satunya dengan Program Jaksa Jaga Desa yang ditujukan untuk desa-desa di wilayah Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Penyuluhan tersebut mengambil tema Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 dan Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembaruan dan peninjauan terkait pengelolaan dana Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendefinisikan desa sebagai wilayah satuan terkecil yang mempunyai kekuasaan otonom. Kondisi umum desa-desa di Indonesia saat ini, yakni angka stunting 21,6% sedangkan target yang ingin dicapai sebesar 14% (2023), angka kemiskinan 12,29% (2023), penurunan angka tingkat pengangguran terbuka di desa menjadi 3,72% yang pada awalnya 4,11% (2023). Kemudian, terdapat peningkatan perubahan desa tertinggal ke desa berkembang sejumlah 10.000 (sepuluh ribu), meningkatnya desa dari 5000 (lima ribu) desa berkembang menjadi desa mandiri, mengentaskan 65 daerah tertinggal. Pada tahun 2023 terdapat 12 desa di Kecamatan Madiun, dimana sebanyak 6 desa yakni Desa Bagi, Desa Gujubgsari, Desa Tiron, Desa Sumberrejo, Desa Tulungrejo, Desa Dempelan merupakan desa mandiri. Sementara itu, 6 desa termasuk desa maju yakni Desa Sendangrejo, Desa Betek, Desa Sirapan, Desa Dimong, Desa Tanjungrejo, Desa Banjarsari.¹³

Dalam penggunaan dana Desa terdapat prinsip prioritas penggunaan, yaitu: (i) keadilan dengan memenuhi hak atau kepentingan seluruh warga desa secara rata; (ii) kebutuhan prioritas dengan mendahulukan kepentingan yang bersifat lebih mendesak; dan (iii) tipologi desa yang mempertimbangkan situasi dan fakta karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa. Dalam bidang pemberdayaan desa, prioritas penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan peningkatan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam berwirausaha, pendapatan serta perluasan skala ekonomi baik individu atau

¹³ Sumber data dari Staff Bidang Intelijen Kejaksaan melalui wawancara dengan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun Achmad Wahyudi, S.H., M.H., Kasubsi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Bidang Intelijen Istiq Lailiyah, S.H., Jaksa Fungsional Sulistiyono, S.H., Jaksa Fungsional Yunani, S.H., Staf Bidang Intelijen Eko Hadi Saputra, Rachmad Argo Pambudi, A. Md., Riki Rustiadi, A. Md.

kelompok.¹⁴ Selanjutnya terdapat asas pengelolaan keuangan desa yang diterapkan yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, disiplin dan tertib anggaran.

Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) mewakili Pemerintah desa terhadap kepemilikan kekayaan milik Desa yang telah dipisahkan. Dalam melaksanakan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKD), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Sekretaris Desa sebagai koordinator pada PPKD. Kepala Urusan (Kaur) Keuangan atau Bendahara memiliki tugas menyusun Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).¹⁵ Sementara itu, pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa. Pengelolaan Keuangan Desa memiliki tahapan sebagai berikut:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan;
- e. pertanggungjawaban.¹⁶

Implementasi dana Desa melalui kebijakan pada tingkat Desa wajib diperhatikan mekanisme pelaksanaan, evaluasi maupun kontrolnya. Hal ini dikarenakan kebijakan rawan menjadi media korupsi apalagi pada tingkatan pemerintah Desa yang kurang komprehensif pengawasannya. Fakta ini didukung oleh data statistik sebagaimana dirilis oleh KPK yang memperkuat indikator bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi. Praktik korupsi terjadi di tiga sumber kekuasaan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Perilaku korupsi menjadi barometer untuk mengukur kompetensi dan kejujuran dari pejabat negara dewasa ini. Dengan kewenangan yang dimilikinya, maka

¹⁴ Endang Hermawan *et. al.*, “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tirtawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat “, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 192

¹⁵ Robiatul Adawiyah, Saleh Mire, Akhmad Noor, “Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa”, *Jurnal FEB Unmul*, Vol. 16, No.1, 2020, hlm. 113.

¹⁶ Lanang Rafid Al. K, *et. al.*, “Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 1, 2024, hlm. 322

seorang pejabat mengambil suatu kebijakan yang memang mengandung unsur menguntungkan diri sendiri.¹⁷ Fakta tersebut menyimpulkan bahwa dalam kebijakan rawan disusupi oleh kepentingan tertentu yang menguntungkan bagi pribadi atau golongan, namun di lain sisi kebijakan tersebut membawa kerugian material dan moral bagi negara.

2. Efektivitas Penyuluhan Hukum Terhadap Pembangunan Desa Di Kecamatan Madiun

Perencanaan pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Desa pada tahun anggaran berjalan yang dianggarkan dalam APB Desa. Sekretaris Desa akan melakukan koordinasi berkaitan dengan penyusunan rancangan APB Desa yang didasarkan pada RKP Desa tahun tersebut. Pedoman penyusunan APB Desa umumnya diatur melalui Peraturan Bupati/Walikota setiap tahunnya. Rancangan APB Desa sebagaimana telah disusun, merupakan dasar penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Pendapatan Asli Desa (PA Desa) berasal dari berbagai sumber diantaranya adalah pendapatan asli, pendapatan transfer dan pendapatan lainnya yang sah.

Pada penyelenggaraan Pemerintah Desa terdapat penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa, sarana dan prasarana pemerintahan desa, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan, tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan, pertanahan.¹⁸ Realisasi Pembangunan Desa dilakukan melalui pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penanggulangan bencana dan kondisi darurat lainnya. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi perbendaharaan yang dilaksanakan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud ditutup pada akhir bulannya. Pada tahap pelaporan pengelolaan, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui Camat. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Pertanggungjawaban oleh Kepala Desa mencakup

¹⁷ Made Sugi Hartono, "Korupsi Kebijakan Oleh Pejabat Publik (Suatu Analisis Perspektif Kriminologi)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm. 212-227.

¹⁸ Robiatul Adawiyah, Saleh Mire, Akhmad Noor, *Op. Cit.*, hlm. 114.

menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa seperti belum terdapat papan proyek, laporan realisasi sama dengan RAB, pada Lembaga Desa terdapat pengurus yang merupakan keluarga Kepala Desa, peran BPD tidak optimal, Kepala Desa menguasai uang desa, bendahara tidak menjalankan fungsinya secara maksimal, perangkat desa yang jujur dan kritis dimarjinalkan sehingga tidak difungsikan oleh perangkat desa lainnya. Permasalahan lainnya adalah banyak kegiatan terlambat dari jadwal, tidak terdapat perubahan atau pembaharuan dalam peserta yang mengikuti Musyawarah Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang tidak berkembang, Kepala Desa melakukan monopoli Belanja Barang/Jasa, tidak terdapat sosialisasi terkait kegiatan kepada masyarakat Desa, Pemerintah Desa tidak terbuka apabila terdapat pertanyaan tentang anggaran kegiatan dan anggaran Desa serta Kepala Desa dan Perangkat Desa kemungkinan melakukan korupsi terhadap pengelolaan dana Desa.

Relevan dengan prinsip keterbukaan informasi publik pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, semua orang berhak untuk mendapatkan informasi. Penyelenggaraan Pemerintahan perlu diawasi dan diketahui oleh masyarakat karena penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Pada saat ini dimana menuntut adanya transparansi, badan publik wajib memberikan informasi yang diminta, kecuali informasi tertentu yang bersifat rahasia, secara cepat, tepat waktu, sederhana dengan biaya ringan. Informasi yang tidak boleh dibuka pada prinsipnya juga bertujuan untuk melindungi kepentingan publik sehingga yang termasuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan yaitu:

- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang harus diumumkan secara serta merta;
- b. informasi publik yang wajib tersedia setiap saat; dan
- c. informasi juga bisa disampaikan berdasarkan atas permintaan, informasi yang dikecualikan /tidak dapat disampaikan ke publik.

Namun demikian, pengecualian informasi bersifat ketat, terbatas dan tidak mutlak, yaitu pengecualian informasi dilakukan dengan pengujian secara seksama dengan mempertimbangkan berbagai aspek legal, kepatutan dan kepentingan umum. Alasan pengecualian hanya didasarkan pada ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan memperhatikan jangka waktu

pengecualian informasi. Informasi yang telah dikecualikan juga dapat dinyatakan terbuka untuk melindungi kepentingan umum yang lebih besar. Maka dari itu, setiap desa membentuk atau menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Pengelolaan keuangan desa ditujukan untuk memastikan bahwa dana yang ada digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat desa. Dengan demikian, masyarakat Desa dapat memahami bagaimana dana Desa digunakan dan untuk menghindari penyalahgunaan keuangan.

Penting bagi para pengelola keuangan Desa untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dana Desa. Unsur-unsur tersebut harus mampu mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran dan keputusan keuangan kepada masyarakat Desa. Maka, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif yang dilakukan melalui pembentukan lembaga pengawas keuangan Desa atau melalui partisipasi aktif dari masyarakat Desa dalam proses pengawasan.¹⁹ Hal ini meliputi penyusunan anggaran yang realistis dan pembuatan keputusan keuangan yang didasarkan pada prioritas pembangunan Desa. Diperlukan pula peningkatan kapasitas para pengelola keuangan Desa dalam hal manajemen keuangan, pelaporan keuangan dan pemahaman akan regulasi keuangan yang berlaku. Kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat dan pihak terkait sebagaimana Kejaksaan, diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan Desa.

Kejaksaan sebagaimana merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara utamanya di bidang penuntutan. Hal tersebut sejalan dengan fungsi kejaksaan dalam melindungi kepentingan negara. Persoalannya adalah peraturan yang ada di kejaksaan tidak memberikan ruang yang terbuka bagi jaksa untuk mengoperasikan undang-undang, yang dalam hal ini membatasi ruang gerak menjalankan fungsi serta kewenangannya.²⁰ Dalam fungsi tersebut, kejaksaan rawan dengan intervensi terkait dengan determinasi politik terhadap urusan penegakan hukum. Idealnya, harus terdapat perluasan fungsi kejaksaan dari aspek preventif seperti penyuluhan hukum dan pendampingan pengelolaan dana Desa sebagaimana dimaksud yang tentunya dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana Desa.

¹⁹ I Ketut Gede Rudiarta, I Wayan Arthanaya, Luh Putu Suryani, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No.1, 2020, hlm. 64

²⁰ Yudi Kristiana, 2009, *Menuju Kejaksaan Progresif, Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana*, Yogyakarta: LSHP Indonesia, hlm. 373-375.

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan keuangan dapat memperkuat legitimasi dan akseptabilitas kebijakan keuangan Desa. Hasil dari kegiatan *Focus Discussion Group* (FGD), terdapat 12 Desa di wilayah Kecamatan Madiun dengan masing-masing Desa melakukan pemaparan permasalahan pengelolaan dana Desa. Harapannya, Kejaksaan dapat mengetahui setiap permasalahan yang terdapat di setiap Desa untuk selanjutnya mempersiapkan pendampingan pada Desa dengan membentuk petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa (PPID).

D. Penutup

1. Kesimpulan

Peran kejaksaan dalam pengawasan penggunaan anggaran desa melalui penyuluhan hukum memiliki peran penting mendukung pembangunan desa di Kecamatan Madiun. Program penyuluhan hukum seperti Jaksa Jaga Desa berhasil meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan dana desa yang baik. Penyuluhan hukum juga membantu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan memberikan informasi yang jelas mengenai konsekuensi hukum dari penyalahgunaan anggaran desa.

Efektivitas penyuluhan hukum terhadap pembangunan desa di Kecamatan Madiun dipengaruhi oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dana desa juga berkontribusi signifikan terhadap terciptanya tata kelola keuangan desa yang lebih baik. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan transparansi informasi sangat penting untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi dan memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien. Penyuluhan hukum yang terus menerus dan partisipasi masyarakat yang aktif menjadi kunci utama dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan berintegritas di Kecamatan Madiun.

2. Saran

Saran pertama ditujukan kepada instansi Kejaksaan untuk melakukan penguatan program penyuluhan hukum salah satunya melalui pelatihan intensif untuk aparatur Desa.

Saran kedua ditujukan kepada Aparatur Desa di wilayah Kecamatan Madiun untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana desa dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi serta disertai dengan evaluasi berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Robiatul, Mire, Saleh, Noor, Akhmad, “Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa”, *Jurnal FEB Unmul*, Vol. 16, No.1, 2020.
- Al. K, Lanang Rafid, *et. al.*, “Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 1, 2024.
- Atmaja, Agus Adi, Sunarmi, Wessy Trisna, “Peran dan Fungsi Kejaksaan Bidang Intelijen Melakukan Penyuluhan Hukum”, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 3, No. 1, 2024.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2022, “Peran Desa dalam Peningkatan Ekonomi Nasional”, <https://www.bpkp.go.id/berita/read/38772/475/Peran-Desa-dalam-Peningkatan-Ekonomi-Nasional>, diakses pada Selasa 25 Juni 2024.
- Dethan, Minarni Anaci, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD): Suatu Pendekatan Teoritis”, *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 2019, Vol. 7, No. 1: 15-19.
- Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, 2009, “Pemerintahan Desa Sangat Penting Dalam Perjalanan Suatu Negara”, <https://kominfo.jatimprov.go.id/index.php/berita/17818>, diakses pada Selasa 25 Juni 2024.
- Diniyanto, Ayon, “Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 8, No. 3, 2019: 351-365.
- Hartono, Made Sugi, “Korupsi Kebijakan Oleh Pejabat Publik (Suatu Analisis Perspektif Kriminologi)”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm. 212-227.
- Hermawan, Endang, *et. al.*, “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tirtawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Kompas.com, "ICW: Kerugian Negara akibat Korupsi pada 2022 Capai Rp 11,29 Triliun", <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2022-capai-rp-1129-triliun?page=all>, diakses pada Senin 25 Juni 2024.
- Kristiana, Yudi, 2009, *Menuju Kejaksaan Progresif, Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana*, Yogyakarta: LSHP Indonesia.
- Mahriadi, Nopriawan, *et. al.*, “Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo*, Vol. 6, No. 2, 2021.

- Pramono, Widyono, 2019, *Melawan Korupsi Tanpa Gaduh, Memoar dan Perspektif Seorang Jaksa dan Guru Besar*, Jakarta: Rayyana Komunikasindo.
- Rudiarta, I Ketut Gede, Arthanaya, I Wayan, Suryani, Luh Putu, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No.1, 2020.
- Susilawati, et. al., “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa”, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 3, No. 1, 2022.